

DAMPAK KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN WONOSOBO (2013-2016)

Era Agustin Sekar Kinasih¹ Chaidir Iswanaji² Agustina Prativi Nugraheni³

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

Email : eraagustin99@gmail.com

ABSTRAK

Local taxes are one of the original sources of income of the region. Taxes are an obligation given by the regions to the community as a form of state concern to increase the prosperity of the people so that they are better and develop. The reason for this study was to observe the amount of Local Tax Receivables, especially Restaurant Tax in Wonosobo regency government. The techniques used are qualitative techniques with information collection through research, virtual investigations, literature studies, and interviews (individual and aggregation). The type of evidence used is primary (principal) data and secondary data. Information collection through the interview stage with the Head of Public Services, Data, and Information of BPPKAD Wonosobo Regency. After several consultations, it was found that there were findings related to restaurant tax liabilities that were in arrears from 2013 to 2016. The drawback lies in the Wonosobo Regency Regional Regulation Chapter 11 article 13 of 2010 concerning Sanctions for Late Payment of Regional Taxes and Levies, as well as the consistency of the Wonosobo BPPKAD in providing a less firm response. The result of this study is that the level of bad receivables in Wonosobo Regency in 2013-2016 was in poor condition and fluctuated due to the ups and downs every year.

Keywords : Local Taxes, Tax Receivables

PENDAHULUAN

Pajak menurut “Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada ayat 1 Pasal 1 bahwasannya pajak merupakan pungutan yang diwajibkan terhadap Negara, yang dipungut oleh suatu lembaga hukum yang sah melalui paksaan menurut peraturan, tidak menerima timbalan langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi keberhasilan rakyat”. Sebagaimana yang dimaksud oleh Soemitro (2011) adalah iuran yang sah (dapat diwajibkan) oleh individu kepada perbendaharaan tanpa pertimbangan yang ditunjukkan secara langsung yang dimanfaatkan untuk melunasi dana umum lainnya.

Pajak daerah merupakan iuran yang harus terhadap daerah yang bersangkutan dengan orang atau lembaga bersifat wajib sesuai dengan aturan, tanpa menerima dana spontan serta dipergunakan sebagai kepentingan negara dan sebesar-besarnya keberhasilan bangsa.

Pengelolaan pajak daerah sudah sesuai pijakan yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk lebih mengembangkan aktivitas

pelayanan penduduk dan kedaulatan daerah. Proses pengumpulan tarif pajak dilaksanakan dengan tiga cara, pertama yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*.

Pemungutan pajak yang efisien adalah cara yang tepat untuk meraih target pendapatan pajak yang tinggi. Bilamana kekurangan pajak seperti yang tertulis dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak telah kadaluwarsa, maka pemungutan pajak harus dilakukan sebagai usaha untuk mencapai pendapatan pajak. Aktivitas penagihan bukanlah pekerjaan sederhana karena tidak semua warga negara menyetujui semua peraturan perpajakan. Selain itu, pelaksanaannya di lapangan sangat sulit karena harus beradu kening dengan sejumlah wajib pajak yang personalitasnya beragam. Dengan demikian, fiskus dianggap berperan penting dalam pemungutan pajak sebagai usaha untuk meningkatkan penerimaan atas pajak daerah harus dilaksanakan beserta memberikan surat paksa.

Ketetapan Peraturan Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Menggunakan Surat Paksa sudah diganti dengan Peraturan Nomor 19 Tahun 2000. Penagihan tarif pajak merupakan suatu rangkaian aktivitas supaya penanggung pajak mengurus kewajibannya dan biaya penagihan pajak dengan menggunakan strategi peringatan, melakukan penagihan dengan segera, surat peringatan, usulan antisipasi, melakukan penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang sitaan. Kegiatan-kegiatan seperti yang tertulis dapat dipisahkan jadi dua kelompok, yaitu tindakan penagihan pasif dan tindakan penagihan aktif. Peraturan ini jadi alasan yang sah bagi fiskus untuk memungut kewajiban dari wajib pajak yang tidak mau membayar kewajibannya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo bertugas melakukan pemungutan pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Restoran yang merupakan kewajiban administrasi restoran. Subyek pajak restoran adalah restoran, kantin, warung makan, catering, dan sebagainya. Tarif pajak restoran ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh persen). Pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Wonosobo mengikuti ketentuan pemungutan sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah, meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah banyaknya piutang atas pembayaran pajak restoran oleh wajib pajak. Hal ini ditegaskan dengan jumlah kewajiban pajak restoran yang tidak terpenuhi secara finansial telah lewat jatuh tempo/kadaluwarsa. Penunggakan piutang dari wajib pajak kepada Pemerintah Wonosobo dapat menimbulkan tambahan utang bagi wajib pajak dan mempengaruhi realisasi pendapatan asli daerah di tahun berikutnya. Banyaknya kewajiban yang terbengkalai juga menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi perpajakan Pemerintah

Wonosobo belum dilakukan secara maksimal, terbukti dengan minimnya langkah tegas dari Pemerintah Wonosobo terhadap pembayaran pajak yang bermasalah.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak daerah merupakan pungutan langsung yang wajib dibayarkan oleh badan atau individu untuk negara, dan akan berpengaruh terhadap kemakmuran dan kesejahteraan negara. “Ragam pajak daerah yakni pajak penginapan; pajak restoran; pajak hiburan; pajak iklan; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta pajak perolehan atas tanah dan bangunan”.

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang pertama yaitu *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap Pemerintah (fiskus) untuk memutuskan berapa banyak biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah kewenangan untuk memutuskan berapa banyak biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak, wajib pajak yang bersifat pasif, dan kewajiban beban muncul setelah surat ketetapan pajak diberikan oleh fiskus (Mardiasmo, 2016). Kedua, *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan terhadap wajib pajak untuk memutuskan berapa banyak biaya yang harus dibayar. Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah bahwa wewenang memutuskan seberapa besar tarif yang terutang wajib pajak itu sendiri dan berperan dalam menjumlah, membayar, dan memberitahukan beban yang harus dibayar, selain itu tidak ada campur tangan dari fiskus dan fiskus hanya mengelola (Mardiasmo, 2016). Ketiga, *Withholding System* adalah sebuah sistem pemungutan tarif yang mengizinkan pihak luar (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memutuskan atau mengumpulkan tagihan yang macet oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah menyetujui pengelolaan pajak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Pemungutan pajak oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilakukan oleh BPPKAD Wonosobo, salah satunya yaitu Pajak Restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Dalam pemungutan pajak, Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, meskipun dalam prosesnya masih terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu Piutang Tak Tertagih. Hal ini dapat menambah utang bagi badan/individu yang nantinya akan berpengaruh ke pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian pada BPPKAD kabupaten wonosobo. Jenis data yang dimanfaatkan pada studi ini yaitu informasi primer yakni informasi yang berasal langsung dari sumbernya serta informasi sekunder yakni informasi yang diperoleh dari sumber literatur. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, strategi pengumpulan informasi menggunakan

a. Observasi

Dilakukan terhadap Ridwan Setya Nugraha, S.Kom selaku Kasubag Pelayanan Publik, Data dan informasi, dan Nava Maulana selaku Outsourcing di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka terhadap Ridwan Setya Nugraha, S.Kom selaku Kasubag Pelayanan Publik, Data dan informasi, Rini Roosiyati S.Sos selaku Kasubag kepegawaian dan Keuangan, Nava Maulana dan Nur Faizah selaku Outsourcing di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.

c. Teknik dokumentasi

Data yang diperoleh adalah data piutang pajak Kabupaten Wonosobo, melalui Ridwan Setya Nugraha, S.Kom selaku Kasubag Pelayanan Publik, Data dan informasi, dan Nava Maulana selaku Outsourcing di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satu tipe pajak yang diambil pemerintahan Kabupaten Wonosobo yaitu pajak restoran. Dasar dari tarif restoran adalah jumlah yang diterima oleh restoran. Tarif restoran diatur dalam Pasal 8(1) Peraturan Bupati Wonosobo nomor 85 Tahun 2015 yang berbunyi: “Tarif pajak ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh perseratus)”.

Tabel 1 Penyisihan Piutang Pajak Restoran Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013-2016

No	Tahun	Kualitas	Total Keseluruhan Piutang
1.	2013	Macet	2.902.500,00
2.	2014	Macet	4.102.500,00
3.	2015	Macet	29.967.500,00
4.	2016	Macet	21.905.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui pajak resto di tahun 2013-2016 dalam kondisi cukup buruk dan bervariasi karena naik turun setiap tahunnya. Sistematisa pengumpulan pajak dengan memanfaatkan “Self Assessment System” dimana masih banyak

harus membayar perpajakan yang menyelesaikan kewajibannya tidak dapat dipercaya dan juga sering melalaikan laporan-laporan yang harus dibuat terus-menerus sampai akhirnya mereka memiliki tunggakan dalam waktu yang cukup lama. Tapi sayangnya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo kurang tegas dalam mengelolanya dan belum menemukan pendekatan yang lebih baik untuk melakukan penagihan.

Berdasarkan informasi di atas, sangat terlihat bahwa wajib pajak tidak mempunyai konsistensi dan perhatian hukum dalam melaksanakan pelunasan, sedangkan tarif yang dikumpulkan oleh otoritas publik digunakan kembali untuk kepentingan umum, misalnya melaksanakan pembangunan . Pemda tidak melaksanakan sitaan atau penyanderaan seperti ketentuan dalam Peraturan Nomor 19 Tahun 2000 terkait Pemungutan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa sebab Pemerintah Kabupaten Wonosobo khawatir hal ini justru akan sangat membebankan masyarakat.

SIMPULAN

Pajak daerah adalah salah satu sumber perolehan dana wilayah. Pajak ini merupakan dana yang diharuskan untuk daerahnya yang wajib dibayar oleh seseorang ataupun instansi dan dimanfaatkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. “Ragam pajak daerah yaitu pajak hotel penginapan; pajak restoran; pajak hiburan; pajak iklan; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta pajak perolehan atas tanah dan bangunan”.

BPPKAD Kabupaten Wonosobo menghimpun pungutan-pungutan seperti yang digambarkan di atas, salah satunya pajak restoran yang merupakan pungutan atas pelayanan restoran. Terlihat bahwa tarif pajak restoran Kabupaten Wonosobo bervariasi dari tahun 2013 ke 2016 karena selalu berubah. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak tegas dan belum menemukan cara penyelesaian yang lebih efektif.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini yaitu banyaknya data/sumber yang kurang lengkap.

Saran dari penulis yaitu data-data terdahulu untuk disimpan baik diarsip maupun pada website resmi agar dapat diakses dengan mudah bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Bab 11 pasal 13 Tahun 2010 tentang Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada ayat 1 Pasal 1. Peraturan Nomor 19 Tahun 2000.
- Pasal 8(1) Peraturan Bupati Wonosobo nomor 85 Tahun 2015.
- Novita Sari (2015). Analisis Tingkat Pelunasan Piutang Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012–2014. *Universitas Negeri Surakarta. Surakarta : UNS Digital Library*
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Rahmadayanti , S., & Eliza, R. (2021). Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak 1(1), 25-29*
- Yuliyani (2019). Penetapan Kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 14 No 2.*
- Mubarok (2019). Kecenderungan Peningkatan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah. Vol 1 No 1.*
- Tunas (2013). Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA. Vol 1 No 4*
- Rima Lestari, Zainal Muttaqin, Holyness N Singadimeja (2020). Legalitas Kejaksaaan Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal Mahkamah. Vol 5 No 1.*
- Website Resmi BPPKAD Kabupaten Wonosobo.